BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Selatpanjang, 09 Januari 2023

Nomor : 005/PM.02.00/K.RA-10/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Sehubungan sedang berlangsungnya tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan oelh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ini diinstruksikan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap Pembentukan Badan *Adhoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait Pembentukan Badan *Adhoc*;
2. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan keterpenuhan Syarat dan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan/ Pergantian Antar Waktu (PAW);
3. Memastikan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan penelusuran dan inventalisir lebih lanjut terhadap nama-nama calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang lulus administrasi di Kecamatan masing-masing dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Melakukan pengecekan terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi yang di lakukan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap nama-nama calon yang dinyatakan lulus adminstrasi yang tidak memenuhi syarat (terlibat dalam Partai Politik, Mantan Caleg pada Pemilu Tahun 2019, dan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku); dan
6. Melakukan pengawasan Tes Tertulis Online (CAT) terhadap calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dinyatakan lulus administrasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai Surat Pengumuman KPU Kabuapten Kepulauan Meranti Nomor 14/PP.04.1-PU/1410/2023 tertanggal 06 Januari 2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



Syamsurizal

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.